



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 9 Tahun 2012

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa dalam ajaran agama Islam, setiap penghasilan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan *nishab* dan *haulnya*, yang merupakan zakat profesi;
 - c. bahwa untuk mensucikan setiap penghasilan yang diperoleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menurut *syariat* agama Islam, perlu dikeluarkan zakat profesi paling kurang 2,5 % (dua koma lima persen) untuk setiap penghasilan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin sekaligus menjalankan *syariat* agama Islam, pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianjurkan untuk memberikan infak dan sedekah;
 - e. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu potensi zakat profesi, infak dan sedekah yang dapat dijadikan sumber dana potensial bagi upaya meningkatkan taraf hidup kaum *mustahik* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat;
 - f. bahwa agar pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, d dan e lebih berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang beragama Islam.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi *nisab* atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah.
11. Potongan Zakat Profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan pernyataan kerelaan dari karyawan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di atas surat pernyataan bermaterai.
12. *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

13. *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. *Munfiq* adalah seorang muslim yang akan berinfak.
15. *Mushoddiq* adalah seorang muslim yang akan bersedekah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah Pegawai berasaskan :

- a. *syariat* Islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*;
- d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi *mustahik*, *muzakki*, *munfiq* dan *mushoddiq*;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkhis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah; dan
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

- a. menggali potensi zakat profesi, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah oleh para *muzaki*, *munfiq* dan *mushoddiq* dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dan penyalurannya tepat sasaran; dan
- c. meningkatkan taraf hidup kaum *dhuafa* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah adalah :

- a. mendorong Pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi Pegawai dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak dan sedekah;

- c. meningkatkan dayaguna dan hasil guna zakat profesi, infak dan sedekah; dan
- d. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah adalah setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang beragama Islam, meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sasaran penyaluran zakat profesi, infak dan sedekah, adalah :
 - a. Pegawai Golongan I dan II;
 - b. Pegawai Golongan III yang mengalami musibah; dan;
 - c. Para *mustahik* lainnya.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif dengan Badan *Amil Zakat* lainnya, baik yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan *Amil Zakat* yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan/masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur OPD.
- (4) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat profesi, infak dan sedekah Pegawai, sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengumpul Zakat bertanggungjawab kepada :
 - a. BAZDA atau sebutan lain, mengenai pertanggungjawaban kinerja; dan
 - b. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, mengenai pertanggungjawaban keuangan.

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Paragraf 1

Besaran

Pasal 8

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap Pegawai yang beragama Islam dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam.
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari Pegawai yang beragama Islam dan secara ikhlas dengan kemauan sendiri, membayar infak dan sedekah.

Pasal 9

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan, sesuai dengan keikhlasan *munfiq dan mushoddiq*.

Paragraf 2

Mekanisme Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Unit Pengumpul Zakat melakukan pendataan calon *muzaki, munfiq dan mushoddiq*, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Unit Pengumpul Zakat menyampaikan data *muzaki, munfiq dan mushoddiq* dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak dan/atau sedekah kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 11

Unit Pengumpul Zakat membuka rekening khusus setoran zakat profesi, infak dan sedekah untuk dijadikan dasar pemotongan zakat profesi, infak dan sedekah oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

Unit Pengumpul Zakat mengadministrasikan zakat profesi, infak dan sedekah secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab, sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dibebankan pada dana Unit Pengumpul Zakat dari pos *Amilin*.

Bagian Kedua
Pendistribusian
Pasal 14

Pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah diprioritaskan bagi :

- a. Pegawai golongan I dan II;
- b. Pegawai golongan III yang mendapat musibah yang bersifat permanen atau meninggal dunia; dan
- c. *Mustahik* lainnya, meliputi:
 1. fakir;
 2. miskin;
 3. *amil*;
 4. *mualaf*;
 5. *riqob*
 6. *ghorim*;
 7. *fisabilillah*; dan
 8. *ibnu sabil*.

Pasal 15

- (1) Pendistribusian didasarkan pada usulan *mustahik* yang mengajukan permohonan secara tertulis, disertai :
 - a. surat keterangan dari Kepala OPD terkait, untuk Pegawai; dan
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan setempat, untuk *mustahik* lainnya.
- (2) Pendistribusian dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat setelah berkoordinasi dengan Badan *Amil Zakat* Daerah atau sebutan lainnya.

Pasal 16

Zakat profesi, infak dan sedekah yang disalurkan dapat berbentuk :

- a. Konsumtif, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik*, meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; dan
- b. Produktif, yaitu usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk proses pendistribusian, dibebankan pada dana Unit Pengumpul Zakat pos *Amilin*.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Pasal 18

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah, Unit Pengumpul Zakat dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar dan/atau ceramah.

BAB IV
KODE ETIK
Pasal 19

Unit Pengumpul Zakat membentuk dan menetapkan kode etik yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah Pegawai.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional Unit Pengumpul Zakat, bersumber dari :

- a. pos *Amilin* Unit Pengumpul Zakat; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan, Unit Pengumpul Zakat melaksanakan koordinasi dengan OPD, organisasi keagamaan Islam, perguruan tinggi dan instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam rangka pendistribusian, Unit Pengumpul Zakat melaksanakan koordinasi dengan OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan organisasi kemasyarakatan terkait.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali, Unit Pengumpul Zakat melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah kepada Badan *Amil Zakat* Daerah atau sebutan lain, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran, Badan *Amil Zakat* Daerah atau sebutan lain menyampaikan laporan tahunan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah.
- (4) Berdasarkan laporan Badan *Amil Zakat* Daerah atau sebutan lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Badan *Amil Zakat* Daerah atau sebutan lain melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kinerja Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 2012
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl, HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E